



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 234/Pid.B/2015/PN. Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ATRIANTO Bin SARMADI
Tempat lahir : Sarko
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 22 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Rejo Mulyo Rt/Rw : 007/004 Bukit Bungkul
Renah Pamenang atau Plakaran Lor Gilang
Rt.002 Baturetno, Banguntapan Bantul
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO
Tempat lahir : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 31 Agustus 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Plakaran Lor Gilang Rt. 002 Baturetno,
Banguntapan Bantul
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 7 Agustus 2015 sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 234/Pen.Pid B/2015/PN. Btl tanggal 7 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pen.Pid B/2015/PN. Btl tanggal 7 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345Dikembalikan kepada terdakwa I ATRianto Bin SARMADI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI bersama-sama dengan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban SITI RAHMANI di Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SITI RAHMANI hingga mengakibatkan luka-luka, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata “sayang”, melihat hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI. Ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, para terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan “karepmu ki opo” (maksud kamu apa), saat itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, sepeda motor I, dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro, dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban. Ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata "kaplok kuwi demenanmu" (tampar itu selingkuhan kamu), kemudian terdakwa I dalam waktu yang hampir bersamaan menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh.

Atas kejadian yang dialaminya tersebut, saksi korban pergi ke rumah saksi KASMI, menceritakan hal yang dialaminya selanjutnya saksi KASMI mengantarkan saksi korban ke RSUD Rajawali Citra kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Banguntapan dan dilakukan visum lagi di RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015.

Berdasarkan hasil visum et Repertum dari RSUD Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematoma pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul, luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER.VIII/2015/Rumkit Bhy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan: Pada mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI bersama-sama dengan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban SITI RAHMANI di Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI RAHMANI, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata "sayang", melihat hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI. Ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, para terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan "karepmu ki opo" (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat meleraikan dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro, dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban. Ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata " kaplok kuwi demenanmu" (tampar itu selingkuhan kamu), kemudian terdakwa I menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh.

Atas kejadian yang diamlaminya tersebut, saksi korban pergi ke rumah saksi KASMI, menceritakan hal yang dialaminya selanjutnya saksi KASMI mengantarkan saksi korban ke RSUD Rajawali Citra kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Banguntapan dan dilakukan visum lagi di RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015.

Berdasarkan hasil visum et Repertum dari RSUD Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematoma pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul, luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER/VIII/2015/Rumkit Bhy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan: Pada mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. SITI RAHMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai korban pengeroyokan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar 20.00 Wib di rumah saksi di Plakaran Lor R.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Baturetno Banguntapan Bantul;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Atrianto sering curhat kepada saksi selanjutnya antara saksi dan terdakwa Atrianto sering bertemu dan saling dekat (hubungan pacaran) selanjutnya saksi dan terdakwa Atrianto pernah disidangkan di kampung dan dari hasil sidang tersebut agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa Atrianto pernah mengirim sms kepada saksi memberi kabar kepada saksi bahwa terdakwa Atrianto sudah sampai Wates ketika terdakwa Atrianto mudik dari Jambi dengan kata-kata “Yang sudah sampai Wates” selanjutnya saksi membalas isi sms dengan kata-kata “Mau ketemu? tapi saya masih kerja”;
- Bahwa terdakwa Atrianto dan saksi sering ketemu untuk saling curhat, di Lapangan Wiyoro, di warung makan, dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar 20.00 Wib saat saksi sedang tidur di rumah saksi didatangi oleh para terdakwa dengan cara didobrak pintu kamar saksi kemudian terdakwa Tusmiyati langsung menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar bagian leher saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu para terdakwa mengajak ke Lapangan Wiyoro untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi mengikuti para terdakwa dengan sepeda motor menuju Lapangan Wiyoro dan yang mengetahui para terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yaitu saksi Isnawati yang tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa setelah berada di Lapangan Wiyoro, terdakwa Tusmiyati langsung memukul muka saksi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menampar saksi di bagian muka dan mata sebelah kiri sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, kemudian menendang perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, menaburkan tanah pasir di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali serta menendang sepeda motor milik saksi hingga roboh;
- Bahwa terdakwa Tusmiyati menyuruh terdakwa Atrianto untuk menampar pipi saksi dengan kata-kata “Kuwi tapuken demenanmu (itu tampar selingkuhan)” selanjutnya terdakwa Atrianto menampar saksi sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa setelah dikeroyok oleh para terdakwa, saksi pergi ke rumah saksi Kasmi dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya selanjutnya saksi Kasmi menyuruh saksi untuk berobat ke RS dengan memberinya uang kemudian saksi melaporkan hal yang dialaminya ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa setelah dikeroyok saksi merasakan sakit di bagian mata sebelah kiri,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuna sakti di penjara merasakan pusing dan saksi tidak bisa masuk kerja

selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak dibuktikan dengan surat pernyataan damai di hadapan Ketua RT;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II. ISNIWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar 20.00 Wib di rumah saksi di Plakaran Lor R.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Siti Rahmani saksi tidak mengetahuinya karena saksi takut setelah saksi Siti Rahmani didatangi di rumah oleh para terdakwa dengan berteriak-teriak dan dalam keadaan emosi, saksi dengan menggendong anaknya pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan para terdakwa dalam keadaan emosi mendatangi rumah saksi Siti Rahmani kemudian berteriak-teriak memanggil saksi Siti Rahmani, kemudian saksi keluar dan bertanya “ ada apa” dan dijawab oleh terdakwa Atrianto “Siti dimana”, kemudian saksi pergi menuju kamar saksi Siti Rahmani yang sedang tidur, ketika saksi sedang memanggil saksi Siti Rahmani, terdakwa Tusmiyati mendatangi kamar dan menendang pintu kamar saksi Siti Rahmani, karena saksi takut saksi keluar dari rumah sejauh 100 meter, beberapa menit kemudian saksi melihat para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Siti Rahmani dengan berboncengan sepeda motor dan diikuti oleh saksi Siti Rahmani yang juga naik sepeda motor ;
- Bahwa mengetahui kalau para terdakwa telah mengeroyok saksi Siti Rahmani dengan cara diberitahu oleh saksi Siti Rahmani dan saksi Siti Rahmani habis dikeroyok memeriksakan diri ke RS.Rajawali Citra pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wib;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI III. KASMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Siti Rahmani pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 20.00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wib di rumah saksi Siti Rahmani di Ds. Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Baturetno Banguntapan Bantul;

- Bahwa saksi Siti Rahmani sehabis dikeroyok oleh para terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib mendatangi saksi di rumah dan menceritakan apa yang dialaminya kemudian saksi memberinya uang untuk berobat ke RS Rajawali Citra;
- Bahwa saksi melihat saksi Siti Rahmani dalam keadaan rambut acak-acakan, ada bekas tanah pasir di kepalanya, saksi juga melihat mata sebelah kiri luka lebam, ada bekas cakaran di leher samping kanan dan saksi juga melihat saksi Siti Rahmani kesakitan pada matanya dan menangis;
- Bahwa saksi Siti Rahmani menceritakan kepada saksi bahwa ada kesalahpahaman di antara para terdakwa dan saksi Siti Rahmani;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei 2015 antara saksi Siti Rahmani dan terdakwa Atrianto pernah disidangkan di kampung karena kedekatan di antara keduanya, saksi pun sering menasehati saksi Siti Rahmani untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dulu;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. ATRIANTO Bin SARMADI

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Siti Rahmani pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Siti Rahmani di Ds.Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata "sayang";
- Bahwa melihat hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, para terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan “karepmu ki opo” (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat melerai dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro;
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban;
- Bahwa ketika sampai dilapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata “ kaplok kuwi demenanmu” (tampar itu selingkuhan kamu), karena terdakwa I takut atas kemarahan terdakwa II sehingga terdakwa I menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh;
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa I dan saksi Siti Rahmani sejak bulan Februari 2015 hingga Mei 2015 menjalin hubungan dekat/pacaran, awalnya antara keduanya saling curhat dengan cara telp atau sms atau bertemu di suatu tempat hingga keduanya pernah disidangkan di kampung dengan kesepakatan antara keduanya tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa I mudik ke Jambi dan hendak pulang ke Bantul sering memberi kabar via telepon atau sms terhadap saksi Siti Rahmani dengan kata-kata “ Yank sudah sampai Wates” selanjutnya saksi Siti Rahmani membalas isi sms dengan kata-kata “Mau ketemu? tapi saya masih kerja”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib istri terdakwa yaitu terdakwa II Tusmiati membuka handphone milik terdakwa I dan ada sms dari saksi Siti Rahmani yang menggunakan kata-kata “sayang” sehingga kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa II menjadi emosi dan membanting HP milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk menemui saksi Siti Rahmani di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Siti Rahmani;

- Bahwa antara para terdakwa dan saksi Siti Rahmani telah ada surat perdamaian yang dibuat di depan Ketua RT dan para saksi pada tanggal 02 September 2015;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345, adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk pada waktu pergi ke rumah saksi korban ;

Terdakwa II. TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Siti Rahmani pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Siti Rahmani di Ds.Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata “sayang”;
- Bahwa melihat hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, para terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan “karepmu ki opo” (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat melerai dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro;
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban;
- Bahwa ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata “ kaplok kuwi demenanmu” (tampar itu selingkuhan kamu), karena terdakwa I takut atas kemarahan terdakwa II

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga terdakwa I menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa I dan saksi Siti Rahmani sejak bulan Februari 2015 hingga Mei 2015 menjalin hubungan dekat/pacaran, hingga keduanya pernah disidangkan di kampung dengan kesepakatan antara keduanya tidak mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa terdakwa II merasa curiga dengan terdakwa I karena sering pulang malam hingga saat kejadian terdakwa membuka HP milik terdakwa I dan menemukan sms masuk dari saksi Siti Rahmani yang isinya ada kata-kata "sayang", hal tersebut memicu kemarahan terdakwa II karena sebelumnya antara terdakwa I dan saksi Siti Rahmai sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dulu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib istri terdakwa yaitu terdakwa II Tusmiati membuka handphone milik terdakwa I dan ada sms dari saksi Siti Rahmani yang menggunakan kata-kata "sayang" sehingga kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa II menjadi emosi dan membanting HP milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk menemui saksi Siti Rahmani di rumah saksi Siti Rahmani;
 - Bahwa untuk yang ketiga kalinya terdakwa II telah berselingkuh dengan orang lain, dulu ketika masih di Jambi terdakwa I juga pernah berselingkuh dengan wanita lain, ketika sudah berada di Yogyakarta, terdakwa I kembali berselingkuh dengan wanita lain yaitu dengan saksi Siti Rahmani;
 - Bahwa antara para terdakwa dan saksi Siti Rahmani telah ada surat perdamaian yang dibuat di depan Ketua RT dan para saksi pada tanggal 02 September 2015;
 - Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345, adalah sepeda motor milik Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI yang digunakan untuk pada waktu pergi kerumah saksi korban ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil visum et Repertum dari RSU Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematom pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul , luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER/VIII/2015/Rumkit Bhy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan: Pada mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi korban SITI RAHMANI di Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SITI RAHMANI ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata “sayang”, melihat hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menagjak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI.

- Bahwa ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, Para Terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan "karepmu ki opo" (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat meleraikan dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro, dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban.
- Bahwa ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata "kaplok kuwi demenanmu" (tampar itu selingkuhan kamu), kemudian terdakwa I dalam waktu yang hampir bersamaan menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa I mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh ;
- Bahwa atas kejadian yang di alaminya tersebut, saksi korban pergi ke rumah saksi KASMI, menceritakan hal yang dialaminya selanjutnya saksi KASMI mengantarkan saksi korban ke RSUD Rajawali Citra kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Banguntapan dan dilakukan visum lagi di RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum dari RSUD Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematoma pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul , luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reputasi dan RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER/VIII/2015/Rumkit Bhy

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan: Pada mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu ;

- Bahwa setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa, saksi korban merasakan sakit di bagian mata sebelah kiri, luka cakar di leher dan merasakan pusing dan saksi korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345, adalah sepeda motor milik Terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI yang digunakan untuk pada waktu pergi kerumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Menyebabkan suatu luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI dan Terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa dimuka umum diartikan tempat dimana publik dapat melihat kejadian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyangkut phisik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi korban SITI RAHMANI di Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SITI RAHMANI ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata “sayang”, melihat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, Para Terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan "karepmu ki opo" (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat meleraai dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro, dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata " kaplok kuwi demenanmu" (tampar itu selingkuhan kamu), kemudian terdakwa I dalam waktu yang hampir bersamaan menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyebabkan suatu luka :

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut, saksi korban pergi ke rumah saksi KASMI, menceritakan hal yang dialaminya selanjutnya saksi KASMI mengantarkan saksi korban ke RSUD Rajawali Citra kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Banguntapan dan dilakukan visum lagi di RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum dari RSUD Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematoma pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul, luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER/VIII/2015/Rumkit Bhy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan: Pada mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa, saksi korban merasakan sakit di bagian mata sebelah kiri, luka cakar di leher dan merasakan pusing dan saksi korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
nama-nomor-nuka-11928D305AK375851 Nosin 28D-23586345, oleh karena dipersidangan adalah milik terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI maka dikembalikan kepada Terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan atas perbuatan para terdakwa dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan damai yang dibuat di antara kedua belah pihak;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak usia 6 tahun sehingga masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Korban juga mempunyai peranan yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan rumah tangga Para Terdakwa sehingga menyulut emosi dari Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI dan Terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI dan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345, dikembalikan kepada Terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, oleh DEWI KURNIASARI, SH, sebagai Hakim Ketua, LAILY FITRIA TITIN A, S.H dan ZAENAL ARIFIN, S.H. MSi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta di hadir oleh SARI NURHAYATI, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LAILY FITRIA TITIN A, SH

DEWI KURNIASARI, SH,

ZAENAL ARIFIN, S.H. MSi

PANITERA PENGGANTI,

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, S.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)